



SKRIPSI

**PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM
NEGERI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 56/PUU/XIV/2016**

*REVIEWING OF REGIONAL REGULATIONS BY THE MINISTER OF HOME
AFFAIRS BASED ON DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 56/PUU/XIV/2016*

**WINDY FIERLANA ROSA
NIM. 150710101664**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM
NEGERI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 56/PUU/XIV/2016**

*REVIEWING OF REGIONAL REGULATIONS BY THE MINISTER OF HOME
AFFAIRS BASED ON DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 56/PUU/XIV/2016*

WINDY FIERLANA ROSA

NIM. 150710101664


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

“Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membeda-bedakan.”

-Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 RI-¹




¹ <https://www.google.com/amp/s/www.finasiaku.com/kata-kata-bijak-thomas-alva-edison/amp/>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak M.Djawahir dan Ibu Dwi Wardani, dan seluruh keluarga, sahabat yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Almamater Universitas Jember.



PRASYARAT GELAR

**PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM
NEGERI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 56/PUU/XIV/2016**

*REVIEWING OF REGIONAL REGULATIONS BY THE MINISTER OF HOME
AFFAIRS BASED ON DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 56/PUU/XIV/2016*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

WINDY FIERLANA ROSA

NIM. 150710101664

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal :

Oleh :

Pembimbing Utama,

TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S.

NIP. 195701221982031002

Pembimbing Anggota,

Dr. AAN EFENDI, S.H,M.H.

NIP. 198302032008121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM
NEGERI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 56/PUU/XIV/2016**

*REVIEWING OF REGIONAL REGULATIONS BY THE MINISTER OF HOME
AFFAIRS BASED ON DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 56/PUU/XIV/2016*

Oleh :

WINDY FIERLANA ROSA

NIM. 150710101664

Dosen Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Totok Sudaryanto, S.H, M.S.
NIP. 195701221982031002

Dr. Aan Efendi, S.H, M.H.
NIP. 198302032008121004

Mengesahkan:
Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Moh Ali, S.H, M.H.
NIP.197210142005011012

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.
NIP. 198707132014042001

Dosen Anggota Penguji :

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP: 195701221982031002

Dr.AAN EFFENDI, S.H., M.H.

NIP: 198302032008121004

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : WINDY FIERLANA ROSA

NIM : 150710101664

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI BERDASARKAN PUTUSAN ANALISIS MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU/XIV/2016”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2020

Yang menyatakan,

WINDY FIERLANA ROSA
NIM.150710101664

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU/XIV/2016”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Dr.Aan Efendi, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Rosita Indrayati, S.H, M.H, selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
4. Ibu Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr.Moh Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Para Dosen yang terhormat serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu saya M Djawahir dan Dwi Wardani, yang sangat saya sayangi, yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan memberikan motivasi serta nasihat, semoga saya bisa membanggakan dan membahagiakan bapak dan ibu aamiin.
9. Untuk sahabat-sahabat yang telah menjadi keluarga kedua selama di perkuliahan, Galang Hardiansyah, Sintia Dwi Andini, Aisyah Widyaningrum yang penuh dengan kesabaran bersedia menemani dan mengingatkan, memberi dukungan dan semangat hingga saat ini, semoga persahabatan kita terjalin hingga kita tua dan sukses semua.
10. Teman-teman yang menemani saya sekaligus menjadi mentor selama pengerjaan skripsi; Moch. Musta'anul Khusni, Dana Afia, M. Aldi Ramadhan, M. Iwan Feriyanto terimakasih banyak sudah membimbing dan memberikan saran dan masukan selama pengerjaan skripsi.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Ciri Negara Kesatuan yaitu adanya Pemerintah Pusat (*central government*) yang memiliki wewenang tertinggi didalam Pemerintahan dan wewenang tertinggi dalam Pemerintahan dipegang oleh Presiden yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat memiliki otoritas tertinggi dalam melaksanakan perencanaan, penetapan, dan pelaksana kebijakan dalam skala daerah nasional maupun internasional dalam konteks negara kesatuan. pemerintah daerah berkedudukan sebagai subordinat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah berwenang sebagai penyelenggara di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, kewenangan tersebut berdasarkan atas asas otonomi daerah meskipun pemerintah daerah mengatur sendiri urusan pemerintahannya tapi tetap saja tanggung jawab berada didalam pemerintah pusat maka dibutuhkan juga suatu pengawasan dari pemerintah pusat kepada aktivitas pemerintah daerah khususnya dalam membentuk suatu peraturan daerah. Ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang secara eksplisit memberi kewenangan bagi menteri dalam negeri dan gubernur secara berjenjang untuk membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan pembatalan peraturan daerah merupakan kewenangan pemerintah dalam kaitan melaksanakan pengawasan kepada daerah, pengawasan terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah lahir dari kewenangan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, bagaimana mekanisme pengujian peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan, dan bagaimana pengujian peraturan daerah setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/UU/XIV/2016. Tujuan skripsi ini untuk memahami dan menganalisis mekanisme pengujian peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan serta untuk mengetahui peraturan daerah setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku (*Legal Research*).

Tipe penelitian yuridis normative yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis: Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dan, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: mekanisme pengujian peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan diuji oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Pemerintah Pusat, pengujian Mahkamah Agung melalui hak uji materiil sedangkan pemerintah melalui evaluasi peraturan daerah. Saran dari

skripsi ini adalah: Pengujian peraturan daerah seharusnya tetap ada dalam dua lembaga di Mahkamah Agung maupun Pemerintah Pusat.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Peraturan Daerah.....	5
2.2 Pengujian Peraturan Daerah.....	10
2.3 Mahkamah Konstitusi	13
2.3.1 Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	14
2.3.2 Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi	16
2.4 Kewenangan Mahkamah Agung	18
2.5 Menteri Dalam Negeri.....	20
BAB 3. PEMBAHASAN	23
3.1 Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	23
3.1.1 Mekanisme Pengujian Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan.....	28

3.1.2 Aturan Hukum Mekanisme Pengujian Peraturan Daerah...	31
3.1.3 Penghapusan Kewenangan Mendagri Dalam Pengujian Peraturan Daerah	33
3.2 Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 Tahun 2016	37
3.2.1 Kedudukan Peraturan Daerah yang dibatalkan Mendagri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	39
3.2.2 Mekanisme Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 Tahun 2016	43
BAB 4. PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu ciri Negara Kesatuan yaitu adanya Pemerintah Pusat (*central government*) yang memiliki wewenang tertinggi di dalam Pemerintahan dan kewenangan tertinggi dalam Pemerintahan di pegang oleh Presiden, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang seterusnya di sebut UUD NRI 1945. Maka dari itu Pemerintah Pusat memiliki otoritas tertinggi dalam melaksanakan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dalam skala daerah, Nasional, dan Internasional. Jika terdapat satuan Pemerintah yang lebih rendah dalam hal ini memiliki kewenangan serupa maka hal tersebut diperoleh dari atribusi maupun distribusi kewenangan. Bahwasannya dalam konteks Negara Kesatuan, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai subordinat bagi Pemerintahan Pusat.

Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan Pemerintahan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Kewenangan tersebut berdasarkan atas asas otonomi daerah. Meskipun pemerintah daerah mengatur sendiri urusan pemerintahannya, tetap saja tanggung jawab berada di dalam pemerintah pusat maka di butuhkan juga suatu pengawasan dari pemerintah pusat kepada aktifitas pemerintah daerah khususnya dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), secara eksplisit memberikan kewenangan bagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur secara berjenjang untuk membatalkan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan². Pembatalan suatu Peraturan daerah merupakan kewenangan Pemerintah dalam kaitannya melaksanakan pengawasan kepada daerah.

Pengawasan terhadap Peraturan daerah maupun Peraturan Kepala Daerah ini lahir dari kewenangan pengawasan Pemerintahan Pusat terhadap

² The Liang Gie, 1968, "Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia", Jakarta: Gunung Agung, hlm 31.

penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia khususnya mengenai Peraturan yang dibuat daerah. Namun dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2017,³ melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1137/PUU-XIII/2015 yang selanjutnya disebut dengan Putusan MK No. 1137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 UU Pemda, Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak lagi bisa dibatalkan mendagri atau Gubernur. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa frase :

“peraturan daerah kabupaten/kota dan” dalam ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan (4), frase “peraturan daerah kabupaten/kota dan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frase “penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan”

UU Pemda bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bulat, karena diwarnai dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari empat hakim konstitusi yang menolak mencabut kewenangan mendagri dalam membatalkan Peraturan daerah. Alasannya, dalam otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggara Pemerintah berakhir di Presiden. Selanjutnya, melengkapi Putusan MK No. 1137/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi. Putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan terkait dengan kewenangan pemerintah dalam produk hukum daerah, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku bagi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota, sedangkan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota), Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri masih berwenang membatalkannya. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangannya bahwa :

³ Jimly Asshiddiqie, 2003. Perihal Undang-Undang di Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 296.

“...oleh karena Peraturan Kepala Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi oleh karena dibentuk oleh kepala daerah sebagai satuan bestuur yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Pembatalan dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalan Peraturan Kepala Daerah. Pembatalan dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalan Peraturan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Pemda merupakan bagian dari mekanisme pengajuan keberatan pembatalan peraturan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemda merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dari Presiden atau Menteri dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Pemda atau dengan kata lain sebagai suatu bentuk pengawasan, bukan pengujian Peraturan Perundang-undang dalam lingkungan bestuur yang lebih tinggi terhadap satuan bestuur yang lebih rendah.”⁴

Problematik kewenangan pembatalan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas menarik untuk dikupas lebih dalam, terutama apabila dikaitkan dengan aspek konstusionalitas kewenangan pembatalan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang berdasarkan Pasal 24A ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman UUD NRI 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Konstitusi menilai bahwa suatu Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang dibuat oleh Kepala Daerah dan DPRD . kedudukan peraturan daerah, baik peraturan daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dalam hierarki Perundang-undangan adalah di bawah Undang-Undang hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun ⁵2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴ Dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU

⁵ Marzuki, Peter Mahmud,2010, " *Penelitian Hukum* ",Jakarta:Kencana Media Group.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengujian Peraturan Daerah dalam sistem Perundang-undangan?
2. Bagaimana pengujian Peraturan Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.56/PUU/XIV/2016?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengujian peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan;
2. Untuk mengetahui pengujian peraturan daerah setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.56/PUU/XIV/2016;

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penulisan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi mengenai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran upaya untuk melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Di dalam materi muatan peraturan daerah memuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuannya dan menampung penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan daerah juga dibentuk sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Persiapan pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan⁶. Pengertian peraturan daerah berada dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Perundang-undangan dan dijabarkan sebagai berikut:⁷

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan materi muatan peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota berisikan materi muatan dalam rangka untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah merupakan persyaratan penting dari suatu negara hukum yang demokratis, dimana suatu keputusan dan tindakan yang sudah ditetapkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara

⁶ M. Nur sholikin, 2011, “Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda Oleh Pemerintah Dan Mahkamah Konstitusi”, Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm. 9.

⁷ Yasir, Armen, 2007, *Hukum Perundang-undangan*. Lampung: Universitas Lampung, hlm. 85.

Pemda. Peraturan daerah pada dasarnya salah satu upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif dan dan profesional.

Pada dasarnya peraturan daerah merupakan suatu penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibuat guna melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dan dengan ciri khas masing-masing daerahnya. Menurut Bagir Manan, suatu kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan yang bersifat nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kesatuan Nasional, dan karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya⁸. Perlu diketahui mengenai ketentuan peraturan daerah yang dimaksud, yaitu dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah mempunyai fungsi antara lain sebagai instrument kebijakan daerah itu sendiri dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan UUD NRI 1945 dan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk menghasilkan produk hukum peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka perlu dilakukan prosedur untuk menyusun peraturan daerah lebih terarah dan terkordinasi, dalam pembuatan peraturan daerah perlu adanya persiapan matang dan mendalam yaitu memiliki pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur didalam peraturan daerah ,adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan kedalam peraturan daerah secara singkat dan dengan pilihan kata yang jelas berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Asas pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yaitu dijabarkan dengan kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus

⁸ Bagir Manan,1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undanganTingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung , hlm. 8.

mempunyai tujuan yang jelas, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal secara hukum bila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan dan efektifitas peraturan undang-undang tersebut⁹.

Asas-asas pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan segala kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap peraturan tak terkecuali peraturan daerah harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat apabila dalam penuangan materi peraturan daerah berda dalam kerangka asas-asas yang ditetapkan peraturan daerah yang meresahkan dan memberatkan masyarakat sudah tidak tentu memberi manfaat yang semestinya suatu produk hukum memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Fungsi peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, peraturan daerah mempunyai kedudukan yang strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 peraturan daerah memiliki beberapa instrument yaitu melaksanakan tugas otonomi daerah dan tugas pembantuan kemudian sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban otonom dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri baik urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahannya sendiri menurut pendapat sendiri dari aspirasi masyarakat. Otonomi dalam arti kata sempit diartikan sebagai Mandiri, dalam arti kata luas otonomi sebagai berdaya dengan demikian otonomi daerah merupakan suatu kemandirian suatu daerah dalam pembuatan dan kepentingan daerahnya

⁹ Widodo Ekatjahjana, 2001. *"Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia"*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

¹⁰ Jimly Asshiduqqie. 2012. *"Teori Hans Kelsen Tentang Hukum"*, Jakarta:Konpress.

sendiri¹¹. Kebijakan otonomi merupakan suatu kebijakan yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen, yang artinya seluruh kebijakan dan kegiatan Pemerintahan dilaksanakan menurut kebijakan yang telah ditetapkan oleh kebijakan Negara tersebut.

Konsep Otonomi Daerah sebenarnya hampir sama dengan negara federal, yang pada umumnya dipahami bahwasanya dalam sistem federal adalah konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (*residual power*) yang berada dalam pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan dari yang semula berada di pusat turun ke daerah. Padahal semestinya pengalihan kekuasaan idealnya semua kebijakan terdapat di tangan pemerintahan pusat¹², banyak pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan di daerah sehingga sangat mungkin apabila terjadinya suatu praktik-praktik korupsi maupun penyelewengan terhadap kewenangan yang ada di daerah tanpa adanya pengawasan lebih lanjut dari pusat karena rumah tangga daerah sudah diatur secara otonom oleh daerah.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang tersentralisasi di tangan pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat Pusat ke Pemda sebagaimana mestinya, sehingga terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke Daerah, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Jika berada di dalam pusat maka diidealkan bahwa sejak diterapkan kebijakan-kebijakan otonomi daerah, kekuasaan akan bergerak sebaliknya dari pusat turun ke daerah. Dengan demikian terselenggaranya otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratis dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di daerah dapat terkontrol dengan baik. Otonomi daerah dibagi menjadi dua asas yaitu :

Asas Desentralisasi yang diartikan sebagai bentuk penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah sebagai pelimpahan kewenangannya. Penyerahan kewenangan ini bertujuan untuk mencegah adanya pemusatan kekuasaan,

¹¹ Ubaedillah, 2007, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Indonesia Center For Civic Education, hlm 170.

¹² Baca makalah Jimly Asshiddiqie, 2007, *Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah*, www.legalitas.org

keuangan serta sebagai demokratisasi pemerintahan untuk mengikutsertakan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah¹³. Logeman mengartikan pengertian desentralisasi menjadi luas, disebutkan logeman menjadi dua macam yakni yang pertama, desentralisasi atau jabatan (*ambelijke decentralisatie*) pelimpahan kekuasaan dari tingkat lebih atas ke bawah guna untuk melancarkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas di Pemerintahan. yang kedua desentralisasi ketatanegaraan (*staatkundige decentralisatie*) pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di lingkungannya. Keberadaan pembagian atas kekuasaan atau kewenangan diantara pemerintah pusat dengan Pemda sangat di butuhkan untuk mengantisipasi masalah yang begitu kompleks di daerah, karena tidak mungkin permasalahan yang begitu kompleks diurus oleh pemerintah pusat. Maka dari itu harus ada pembagian kekuasaan (tugas) antara pemerintahan daerah yang mengurus kepentingan di daerah dan kepentingan daerah yang lebih luas selanjutnya diurus oleh pemerintahan pusat. maka pendelegasian wewenang dalam desentralisasi itu sendiri bersifat hak dalam menciptakan peraturan-peraturan serta keputusan penyelenggaraan lainya dalam batas urusan yang diserahkan kepada badan otonom.

Kedua, Asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah sebagai wakil dari pemerintah atau perangkat Pusat di dalam kerangka Negara Kesatuan, lembaga yang melimpahkan kewenangan tersebut dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu untuk pengambilan atau pembuatan keputusan¹⁴. Pendelegasian wewenang sebenarnya hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan suatu peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat menciptakan peraturan dan membuat keputusan bentuk lainnya untuk dilaksanakan sendiri. Menurut Laica Marzuki dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegative van bevoegdheid*, pelimpahan suatu wewenang dari Negara di pusat kepada instansi bawahan guna

¹³ R.G Kartasapoetra, 1987. *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta :Bina Aksara, hlm. 78 & 98.

¹⁴ Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah Demi Pembaruan Agraria*, Yogyakarta, hlm. 75.

untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dekonsentrasi dapat diartikan sebagai penyebaran atau pembagian kewenangan pusat terhadap bawahan yang tersebar di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijakannya di pusat.¹⁵

2.2 Pengujian Peraturan Daerah

Pengujian produk hukum atau yang juga disebut dengan *Judicial Review* yang dilakukan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji suatu produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Kewenangan melakukan pengujian (*Judicial Review*) juga dilakukan untuk menjalankan *check and balances* diantara lembaga pemegang kekuasaan negara. Secara teori, fungsi tersebut dilakukan untuk menghindari kewenangan-kewenangan lembaga di Negara¹⁶. Penggunaan *Judicial Review* lebih dikenal dalam masyarakat di Indonesia, sebenarnya lahir dari Negara yang menganut asas sistem pemisah kekuasaan (*trias politica*) dimana Amerika Serikat sebagai Negara yang terkenal menggunakan prinsip tersebut¹⁷. Dalam sejarahnya pada saat pertama kali dilaksanakan di Amerika, Amerika belum memiliki pengaturan pada konstitusi atau undang-undang. Tidak ada yang memperkenankan adanya kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Agung, Jhon Marshall menyatakan bahwasannya terdapat kewajiban konstitusional para hakim pada saat disumpah untuk menjaga konstitusi hal ini memberikan kewajiban pada Mahkamah Agung untuk dapat menyatakan Undang-Undang tidak memiliki kekuatan yang mengikat apabila Undang-Undang tersebut dianggap melanggar konstitusi.

Untuk mengenal lebih apa itu *Judicial Review* yang dengan istilah kepustakaan Belanda disebut *Toetsingsrecht*, *Toetsingsrecht* yang artinya adalah

¹⁵ Dr.H.M. Busrizalti, 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. hlm.79&80.

¹⁶ Tim penyusun. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, hlm. 3.

¹⁷ Maria Farida. 2000. *Masalah Hak uji Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Teori Perundang-Undangan*. Seri Buku Ajar. Jakarta: FHUI, hlm. 105.

hak menguji terhadap suatu produk hukum, hak menguji tersebut akan memiliki nama yang berbeda-beda sesuai dengan lembaga yang akan menggunakannya. Apabila pengujian dilakukan oleh lembaga yudisial maka akan dinamakan *judicial review*¹⁸. Dalam kajian *Toetsingsrecht* hak menguji dibagi menjadi dua yaitu hak menguji formal dan hak menguji material. Hak menguji formal yaitu wewenang untuk menilai apakah produk hukum legislatif dibentuk sesuai dengan prosedur yang tepat menurut hukum, sedangkan hak menguji materil yaitu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah produk hukum isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Mengenai *judicial review* di Indonesia maka hak menguji produk hukum yang dipegang oleh lembaga yudikatif terbagi menjadi dua yaitu oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan tugas yang berbeda satu sama lain. Mahkamah Konstitusi menguji khusus untuk Undang-Undang dan Mahkamah Agung menguji khusus peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Mahkamah Agung merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan ini di kenal sebagai *Judicial Review* atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga kehakiman, selain Mahkamah Agung kewenangan *judicial review* juga di miliki oleh Mahkamah Konstitusi yang juga berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang – Undang Dasar. Bila dikaitkan dengan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. *Judicial review* ini sangat penting di lakukan sebagai upaya dari yudikatif untuk menjamin tindakan sesuai dengan hukum tertinggi¹⁹.

Pengujian Peraturan Daerah oleh pemerintah dikenal dengan istilah *executive review* yang berasal dari kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan (otonomi) Pemda. Ada dua bentuk pengawasan yang

¹⁸ Jimly Asshidiqqie. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konpres, hlm. 2.

¹⁹ Jimly Asshidiqqie, 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 245.

dilakukan oleh pemerintah yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif, yang dimana pengawasan preventif melaksanakan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang Provinsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. sedangkan pengawasan reprefsif dilakukan menyeluruh terhadap peraturan daerah yang sudah dibuat oleh Pemda, termasuk peraturan daerah yang sudah dilakukan pengawasan preventif. Standart pengujian peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah berbeda dengan standart pengujian terhadap Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan menguji suatu peraturan daerah apakah peraturan daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi dan apakah pembuatan peraturan daerah sudah sesuai dengan prosedur sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengujian peraturan daerah tidak hanya di dasari oleh aturan hukum yang lebih tinggi namun di dasari juga oleh kepentingan umum, kepentingan umum yang dimaksud ialah yang bersifat sosiologis dari pada legalitas sehingga pengujian terhadap kepentingan umum tergantung pada aspek berbagai jenis hukum dan norma sosial.

Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung muncul masalah tersendiri, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, bahwa Mahkamah Agung dalam memutuskan sebuah peraturan perundang-undangan yang sedang diuji maka dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan yang bersangkutan untuk mencabut. Tentu saja putusan Mahkamah Agung ini dapat menimbulkan suatu konflik antara putusan Mahkamah Agung dengan Pemda jika tidak dilakukan pencabutan²⁰. Pengujian peraturan daerah oleh pemerintah dikenal dengan istilah *executive review* yang berasal dari kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan (otonomi) Pemda.

Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif, yang dimana pengawasan

²⁰ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011. *Teori dan Pengujian Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, hlm. 143.

preventif melaksanakan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang Provinsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. sedangkan pengawasan reprefsif dilakukan menyeluruh terhadap peraturan daerah yang sudah dibuat oleh Pemda, termasuk peraturan daerah yang sudah dilakukan pengawasan preventif. Standart pengujian peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah berbeda dengan standart pengujian terhadap Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan menguji suatu peraturan daerah apakah peraturan daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi dan apakah pembuatan peraturan daerah sudah sesuai dengan prosedur sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengujian peraturan daerah tidak hanya di dasari oleh aturan hukum yang lebih tinggi namun didasari juga oleh kepentingan umum, kepentingan umum yang dimaksud ialah yang bersifat sosiologis dari pada legalitas sehingga pengujian terhadap kepentingan umum tergantung pada aspek berbagai jenis hukum dan norma sosial.

2.3 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian undang-undang terhadap UUD beserta tugas khusus yaitu forum *previlegiatum* atau yang disebut peradilan khusus untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan²¹. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan-kewenangan yang sudah diatur di dalam UUD. Kewenangan mahkamah konstitusi yaitu sebagai berikut:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Moh. Mahfud, 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, hlm. 118.

3. Memutuskan pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu (Sesuai Pasal 24C ayat 1)

Asas adalah nilai-nilai yang melandasi norma-norma hukum (kaidah-kaidah hukum), atau nilai-nilai yang melandasi suatu aturan hukum, dijabarkan juga asas hukum yaitu suatu tindakan yang mendasari penyelenggaraan kekuasaan legislasi²². Kekuasaan di dalam negara tidak saja legislasi atau perundang-undangan, tapi juga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau suatu peradilan sehingga dapat dipahami adanya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan atau kehakiman. Di dalam Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum dan khusus, menurut Maruarar Siahaan salah satu hakim konstitusi periode pertama mengemukakan enam asas dalam Mahkamah Konstitusi yaitu (1) *ius curia novit*; (2) Persidangan terbuka untuk umum; (3) Independen dan Imparsial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); (6) Hakim aktif dan juga Pasif dalam persidangan²³.

2.3.1 Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Judicial*. Jika melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka dikategorikan masuk kedalam jenis putusan *declaratoir constitutief*, yang artinya putusan dimana hakim hanya sekedar menyatakan apa yang telah menjadi hukum tidak melakukan penghukuman. Hal ini bisa dilihat pada amar putusan pengujian undang-undang bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan atau bagian Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berbeda dengan sifat putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu Undang-Undang tidak berlaku mengikat karena kontradiksi dengan UUD NRI 1945, maka dengan

²² Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2016, *Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*, Denpasar: Penerbit PT. Percetakan Bali, hlm. 62.

²³ Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 53-68.

sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Apabila Pemerintah atau lembaga Negara lain tidak mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap memperlakukan Undang-Undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka hal itu merupakan suatu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tatanegara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar Undang-Undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. jika konsekuensi hkum yang terjadi berupa kerugian finansial, aparat Negara atau lembaga Negara tersebut akan menanggung akibat hukum yang bersifat pribadi (*personal liability*)²⁴.

Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan ekskutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya hal ini dapat diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat (implikasi) hukum yang timbul dari putusan itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak diundangkan sampai diputuskannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat. Seorang menteri mengatakan bahwa benar hakim Mahkamah Konstitusi adalah *legislator* dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum²⁵.

²⁴ Abdul Latif. 2009, *Buka Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 219.

²⁵ Imam Soebechi.2012. "*Judicial Review Perda dan Retribusi Daerah*". Jakarta:Sinar Grafika.

2.3.2. Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi menimbang bahwasannya berdasar ketentuan Pasal 24C ayat(1) UUD NRI 1945 , Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon²⁶. Mahkamah Konstitusi kembali mengabulkan sebagian uji materi Pasal 251 ayat (1), (2), (7) dan (8) UU Pemda nomor 23 tahun 2014 yang dimohonkan oleh Abda Khair Mufti, Muhammad Hafiz dkk. Intinya majelis Mahkamah Konstitusi juga menghapus kewenangan mendagri membatalkan peraturan daerah provinsi yang dalam putusan sebelumnya hanya peraturan daerah Kabupaten/Kota, sehingga pembatalan peraturan daerah sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung.

Menyatakan frasa bahwa peraturan daerah provinsi dan dalam Pasal 251 ayat (1) dan (4), dan frasa peraturan daerah provinsi dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) UU Pemda nomor 23 tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Para pemohon yang mempersoalkan Pasal 251 ayat (1), (2),(7), dan (8) UU Pemda nomor 23 tahun 2014 terkait wewenang gubernur dan mendagri membatalkan peraturan daerah

²⁶ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 tahun 2016, hlm. 20.

sepanjang bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Faktanya kewenangan ini potensial disalahgunakan pemerintah pusat yang mengarah resentralisasi meski ada proses keberatan pembatalan peraturan daerah provinsi Kabupaten/Kota ke Presiden dan mendagri. Menurut pemohon wewenang pembatalan peraturan daerah ini masuk kedalam lingkup kewenangan judicial review oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24A UUD 1945 karena termasuk hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, para pemohon meminta Pasal 251 ayat (1) dan (2) UU Pemda nomor 23 tahun 2014 inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai mendagri atau gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan peraturan daerah ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah ditetapkan, sedangkan Pasal 251 ayat (7) dan (8) UU Pemda nomor 23 tahun 2014 meminta untuk dibatalkan.²⁷

Dalam pertimbangannya Pasal 251 ayat (1) dan (4) UU Pemda nomor 23 tahun 2014 terkait pembatalan peraturan daerah provinsi melalui mekanisme *executive review*, maka pertimbangan hukum putusan nomor 137/PUU-XIII/2015 berlaku pula untuk permohonan ini. Maka dari itu Mahkamah berpendapat Pasal 251 ayat (1) dan (4) sepanjang frasa peraturan daerah provinsi dan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan terkait peraturan daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 251 ayat (2) UU Pemda nomor 23 tahun 2014 telah dipertimbangkan Mahkamah dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karenanya dalil para pemohon mengenai peraturan daerah Kabupaten/Kota menjadi khilang objek. Pasal 251 ayat (7) UU Pemda nomor 23 tahun 2014 terkait peraturan daerah provinsi yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka dalam jangka waktu pengajuan keberatan pembatalan peraturan daerah provinsi paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan peraturan daerah diterima menjadi kehilangan relevansinya. Terkait Pasal 251 ayat (5) UU Pemda nomor 23 tahun 2014 meskipun tidak di dalilkan pemohon namun kehilangan relevansinya karena Pasal didalamnya mengatur tata cara penghentian dan pencabutan peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan Pasal 251 ayat (4) UU Pemda nomor 23

²⁷ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2016, hlm. 53.

tahun 2014 menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Pasal 251 ayat (5) dinyatakan bertentangan UUD 1945.

2.4 Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Menurut UUD 1945 wewenang Mahkamah Agung yaitu mengadili tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Fungsi Mahkamah Agung menurut UUD 1945 sebagai pengadilan negara tertinggi Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, dan tepat.

Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil yaitu kewenangan menguji atau menilai secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar berpedoman pada asas peradilan yang sederhana²⁸.

²⁸ Ita Kusmita, "Analisis Yuridis Pembatalan Perda Dalam Perspektif Executive Review dan Judicial Review". Makalah.

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku hakim dan perbuatan pejabat dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang.

Mengenai kemungkinan sengketa kewenangan antar lembaga negara untuk sementara waktu Mahkamah Agung dikecualikan dari ketentuan pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya berkaitan dengan prakara sengketa kewenangan antara lembaga negara. Mahkamah Agung seperti halnya Mahkamah Konstitusi bersifat final dan karena itu di khawatirkan jika Mahkamah Agung menjadi pihak yang bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan untuk memutus secara sepihak ada pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu diambil jalan pintas untuk mengecualikan Mahkamah Agung dari ketentuan mengenai pihak yang dapat berperkara.

2.5 Menteri Dalam Negeri

Dalam UU Pemda nomor 23 tahun 2014, dalam Pasal 251 mengatur kewenangan mendagri membatalkan peraturan daerah, tugas dan fungsi mendagri diatur dalam Perpres nomor 11 tahun 2015 Pasal 2 dan 3. Mendagri mempunyai kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah sesuai ketentuan Pasal 251 UU Pemda nomor 23 tahun 2014, tetapi apabila dilihat dari perundang-undangan dasar hukum yang digunakan mendagri untuk melakukan pembatalan adalah salah secara hukum tepatnya isi UU Pemda nomor 3 tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Pembentukan peraturan prundang-undangan nomor 12 tahun 2011 yang bersumber langsung dari UUD NRI 1945.

Menurut Pasal 24A UUD NRI 1945 pengujian legalitas peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang lebih tinggi dilakukan oleh Mahkamah Agung, adapun juga pengujian konstusionalisme undang-undang terhadap UUD dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang demikian rupa dituangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan dugaan pertentangan Undang-Undang dengan UUD diperiksa dan diputus Mahkamah Konstitusi, sedangkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diperiksa dan diputus Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan daerah juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, juga mengatur tentang hierarki dan *judicial review*, Pasal 7 ayat (1) mengatur hierarki perundang-undangan dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur tentang *judicial review*.²⁹

Dengan demikian lembaga eksekutif, Presiden atau kementerian, sebenarnya tidak bisa melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah secara sepihak dengan alasan apapun, pembatalan peraturan daerah harus dilakukan menurut rezim hukum perundang-undangan. Bagaimana posisi UU Pemda nomor 23 tahun 2014 yang melalui Pasal 251, memberikan kewenangan kepada mendagri untuk membatalkan peraturan daerah. Jawabannya yang lebih kuat untuk diikuti adalah ketentuan UU nomor 12 tahun 2011 yang menentukan pengujian legalitas atas peraturan daerah hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui *judicial review*. UU nomor 12 tahun 2011 lebih kuat karena merupakan salah satu derivasi langsung dari ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945. Seharusnya pembentukan UU Pemda nomor 23 tahun 2014 tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa pembatalan atau pencabutan peraturan daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hanya bisa dilakukan melalui *judicial review* oleh Mahkamah Agung bukan menteri.

²⁹ P. Rosoadjatiko, 1982, "Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaannya", Bandung, hlm. 1.

Pembentukan perundang-undangan tidak boleh dicampur dengan antaraa kewenangan yudikatif dan pengawasan administratif.³⁰

Kewenangan mendagri sebagai eksekutif review merupakan model pengujian peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang lahir pada tingkat daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. konsep ini biasanya lahir di negara yang bentuknya negara kesatuan, eksekutif review lahir dari konsekuensi adanya kewenangan pemerintah pusat untuk mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemda, khususnya terhadap produk legislasi daerah. Bentuk pengujian dikenal dengan pengujian administratif, karena dilakukan oleh badan/pejabat administrasi negara seperti kewenangan mendagri atau gubernur. Kewenangan ini juga dikenal dengan pengawasan represif, pengawasan terhadap produk legislasi daerah atau peraturan daerah dilakukan agar materi muatan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Alasan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan mendagri salah satunya yaitu keberadaan judicial review di dalam suatu negara hukum, sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Peraturan perundang-undangan hanya layak diuji oleh suatu lembaga yustisi, dengan bahasa lain suatu produk hukum yang hanya sah di uji melalui institusi hukum bernama pengadilan. Sebagaimana dalam berbagai teori pemencaran dan pemisah kekuasaan yang berujung pada pentingnya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, deskripsi pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana sudah dijelaskan merupakan bukti nyata bahwa mekanisme *judicial review* bahkan sudah diterapkan sebelum dilakukan perubahan UUD 1945. Menurut Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011, peraturan daerah jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dengan hierarki dibawah Undang-Undang maka ketentuan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 pengujiannya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah

³⁰ Widodo Ekathahjana, 2008, "Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilan di Indonesia". Jakarta: Pustaka Surya, hlm. 37.

Agung bukan lembaga yang lainnya. Eksekutif bisa membatalkan peraturan daerah menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang *in casu* peraturan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Ekses dari produk hukum pembatalan peraturan daerah dalam ruang lingkup eksekutif dengan produk hukum ketetapan gubernur sebagaimana ditentukan dalam UU Pemda Pasal 251 ayat (4) berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika kewenangan pengujian atau pembatalan peraturan daerah terdapat pada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Jika peraturan daerah itu sudah mengikat umum, maka sebaiknya yang menguji adalah lembaga peradilan sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan sesuai dengan sistem yang dianut dan dikembangkan menurut UUD 1945 yaitu “*centralized model of judicial review*”, bukan *decentralized model*”, ditentukan dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945³¹.

³¹ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2016, hlm. 93.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Mekanisme pengujian peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan diuji oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Pemerintah, pengujian oleh Mahkamah Agung melalui hak uji materiil sedangkan pemerintah melalui evaluasi peraturan daerah.
2. Pengujian peraturan daerah setelah putusan MK Nomor 56/PUU/XIV/2016 hanya diuji oleh Mahkamah Agung dan sangat tepat karena berpotensi menimbulkan dualisme putusan apabila kewenangan peraturan daerah terdapat pada lembaga eksekutif dan yudikatif.

4.2. Saran

1. Pengujian peraturan daerah seharusnya tetap berada di dalam dua lembaga yaitu di Mahkamah Agung maupun Pemerintah Pusat yang berwenang mengevaluasi peraturan daerah.
2. Potensi dualisme dalam substansi perkara yang sama menimbulkan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah pengujian atau pembatalan peraturan daerah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Latief, *Buka Ajar Hukum Acara Makamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media 2009.
- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Jakarta 1987.
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung 1982.
- Andrew Parker, *Dezentralization: The Way Forward for Rural Development*, Washington DC: World Bank 1995.
- Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Pembangunan Daerah*, Citra Daerah 2006.
- Bagir Manan, *Sistem dan Tehnik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LLPM Universitas Bandung 1995.
- Charles D.Tarlton, *Symetry and Asymetry as Elements of Federalism*, 1965.
- Dr.H.M Busrizalti,S.H.,M.H, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya* 2013.
- E.koswara, *Otonomi Daerah: untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*, Jakarta:Yayasan PARIBA 2001.
- Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta 1996.
- Gede Mahendra Wija Atmaja, *Politik Pluralisme Hukum;Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*, Denpasar: Penerbit PT.Bali 2016.
- Hossein, *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Buku Hasil Kerjasama FISIP-UI dan Kemen-pan 2005..
- I Gde P dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: PT.Alumni 2008.
- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: PT.Alumni 2009.
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda dan Retribui Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta:Kompres 2006.
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.

- Jimly Asshidiqqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2003.
- Jimly Asshidiqqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Kongress 2012.
- J. Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jakarta 1975.
- Marbun, *Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group.2010.
- M. Nur Solikin, *Penghapusan Kewenangan Pemerintah untuk Membatalkan Perda*, 2017.
- Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Inonesia*, Yogyakarta: Liberty 1993.
- Moh.Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press 2011.
- Oentarto Sindung Mawardi, *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Jakarta: Samitra Media Utama 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, Bandung: Nusa Media 2008.
- Philippus M.Hadon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu 1987.
- P. Rosoadjatiko, *Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaannya*, Bandung 1982.
- R.G Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Bina Aksara 1987.
- Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung:Pusaka Setia 2010.
- SH. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1999.
- Siti Masitah, *Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, 2014.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Jogjakarta: Liberty 2005.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Seri Buku Ajar FHUI 2000.
- Suharizal, *Demokrasi Pemilukada dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Bandung: UNPAD Press 2012.
- Sutra Ningsih, *Inventarisasi dan Evaluasi Perda*, Jakarta: Yayasan Pusaka Bogor 2010.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara*, Jakarta: Gunung Agung 1968.

Ubedillah, dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center For Civic Education 2000.

Widodo Ekatjahjana, *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2001.

Widodo Ekatjahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Surya 2008..

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor II/MPR/2000

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Mendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

PUTUSAN:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

JURNAL:

- Benyamin Hossein, makalah: *Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Disampaikan pada diskusi kebijakan Desentralisasi dan Otonom Daerah dalam jangka panjang, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah BAPPENNAS.2002.
- Insan Tajali Nur, *Memantapkan Landasan Hukum Formil Sebagai Alat Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, 2018.
- Ita Kusmita, *Analisis Yuridis Pembatalan Perda Dalam Perspektif Executive Review dan Judicial Review*.
- Makalah Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Raisul Muttaqien, 2013.
- Makalah Ibrahim Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Publishing, 2011.
- Makalah Jimly Asshidiqqie, *Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah*, www.legalitas.org, Sabtu 21 April 2007.
- Makalah Jimly Assidiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Makalah Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru 1979.
- Makalah Mark C.Murphy, *Philosophy of Law, The Fundamental*, Blackwell Publishing Australia 2007.
- Makalah Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press 2005.
- M. Nur Solikin, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda Oleh Pemerintah Dan Mahkamah Konstitusi*, Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Makalah Rosyidi Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni Bandung, 1982.
- Makalah Soejito, Irawan. *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara 1981.
- Makalah Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta 1990.
- Maria Farida, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Teori Undang-Undang*, Seri Buku Ajar FHUI, 2000.
- Ni'matul Huda dan R Nazriyah, *Teori dan Pengujian Praturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media.2011.

Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah Demi Pembaruan Agraria*, Jogjakarta.2000.

Novira Maharani Sukma, *Analisis Yuridis Pembatalan Perda oleh Menteri Dallam Negeri*, Jurnal Ilmiah Galuh Yusti.2017.

Rahardjo Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Surabaya, 2002.

Tim Penyusun, makalah: *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Yasir Armen, *Hukum Perundang-undangan*, Lampung: Universitas Lampung 2007.

INTERNET:

<https://www.neliti.com/id/publications/225068/mechanisme-pembentukan-peraturan-daerah-dan-implikasi-dibatalkannya-peraturan-daerah-bagi-program-legislasi-daerah-provinsi-dan-kabupaten-kota/>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt559a47cad176c/prosedur-uji-materiil-perda-di-mahkamah-agung/>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c8dca1840120/lembaga-yang-berwenang-menguji-perda-terhadap-undang-undang//>

<https://setkab.go.id/kemendagri-resmiumumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>

https://www.rsearchgate.net/publication/310969545_pengujian_peraturan_perundang_undangan